

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian pengurangan atas pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemberian insentif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi 2% (dua persen) untuk alat peralatan pertahanan dan keamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Wilayah Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Tahun 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Wilayah Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
 4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 7. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
 8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan alat berat.
 9. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut JBT adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
 10. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut JBKP adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
 11. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), untuk Alpalhankam diberikan pengurangan pokok PBBKB sebesar 80% (delapan puluh persen).

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk namun tidak terbatas pada:

a. operasional penggunaan Alpalhankam yang meliputi namun tidak terbatas pada:

1. *tank*;
2. panser;
3. kendaraan angkut *tank*;
4. kendaraan penarik meriam;
5. kendaraan patroli khusus truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
6. kendaraan penarik radar kendaraan komando;
7. kendaraan taktis (*rantis*);
8. kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350 cc;
9. kendaraan penarik peluru kendali;
10. pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings* dan pesawat terbang tanpa awak);
11. alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);
12. kendaraan penjinak ranjau;
13. radar darat, radar laut dan radai udara;
14. radar perlengkapan bermesin;
15. kapal atas air; dan
16. kapal bawah air.

b. operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan yang meliputi:

1. ambulan;
2. *Landing Craft Vehicle Personel* (LCVP);
3. *landing craft machine*;
4. *hydrofoil*; dan
5. kapal rumah sakit.

sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Mei 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Mei 2025


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

The image shows a circular official stamp of the Legal Office of the West Kalimantan Provincial Government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT' and 'BIRO HUKUM'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Abussamah, S.STP.,M.AP.

Pembina Tk. I (IV/b)

19820416 200012 1 001